

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai syarat pencairan kredit perbankan tidak diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya sehingga penggunaan *covernote* tidak mempunyai dasar hukum. *Covernote* hanyalah sebuah *living law* atau kebiasaan notaris terdahulu yang masih di pakai hingga sekarang. *covernote* hanya sebatas sebuah surat keterangan yang berisikan proses kerja notaris yang mana sebagai bentuk profesionalitas rekanan antara notaris dengan bank. Sehingga dengan adanya *covernote* bank dapat melakukan tinjauan terkait sejauh mana pekerjaan notaris dalam membantu melakukan pengecekan dan pekerjaan terkait pencairan kredit perbankan.
2. Implikasi *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kantor cabang Pariaman yaitu terhadap bank menjadi keuntungan karena dapat memperlancar dan mempermudah penyaluran kredit, *covernote* juga digunakan sebagai laporan deskripsi pekerjaan notaris, sedangkan implikasi *covernote* terhadap notaris yang mana *covernote* tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak adanya kepastian hukum, sehingga kekurangan *covernote* terhadap Notaris adalah dapat menimbulkan masalah hukum apabila isi *covernote* tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Notaris.

B. Saran

1. Bahwa dalam rangka mencapai kepastian hukum, diharapkan kepada pembuat undang-undang agar dapat membuat aturan hukum terkait kewenangan notaris dalam membuat *covernote* terutama di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga dengan adanya kepastian hukum dalam kewenangan membuat *covernote*, notaris dapat meningkatkan profesionalitas dalam bekerja terutama terkait pekerjaan perbankan.
2. Bahwa untuk memitigasi resiko pertanggungjawaban akibat kegagalan *covernote* oleh notaris, diharapkan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pekerjaan bank selalu berhati-hati dan teliti dalam memeriksa dan menganalisa dokumen calon debitur bank. Karena kelalaian tidak menutup kemungkinan datang hanya dari notaris, tetapi bisa saja datang dari calon debitur bank atau pihak ketiga lainnya.



